

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan Perkawinan yang diatur dalam islam terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami maupun istri, akan tetapi dalam praktiknya sering sekali menemukan pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban yang disalah artikan lantas menimbulkan penyimpangan bahkan kekerasan. Ada beberapa alasan yang membuat kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi jarang dibicarakan diantaranya: Pertama, kekerasan dalam rumah tangga berada di ranah privat. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai hak dari pemimpin rumah tangga yang mana kedudukan ini dipegang oleh suami dan memperlakukan istri sekehendak suami adalah salah satu tindakan yang dianggap wajar. Ketiga, kekerasan terjadi dalam sebuah ikatan yang sah yaitu perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan yang menjadi dasar dalam perkawinan adalah ikatan yang dibuat oleh laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri baik lahir maupun batin berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan bahagia dan kekal sebagai tujuannya. Namun perwujudan dari pasal ini menunjukkan bahwa pada penerapannya tidak selalu sesuai dengan hukum yang ada.

Dilihat dari data pada tahun 2018 menunjukkan jenis kekerasan yang paling tinggi yang terjadi kepada perempuan adalah yang pertama, dalam ranah pribadi (KDRT/RP) mencapai angka 71% (9.637 kasus), yang didominasi oleh bentuk kekerasan dari mulai kekerasan fisik 41% (3.927 kasus), kekerasan seksual 31% (2.988 kasus), kekerasan psikis 17% (1.658 kasus) dan ekonomi 11% (1.064 kasus). Yang kedua dilingkup komunitas/publik (KtP) dengan 28%

(3.915 kasus) dan terakhir dalam lingkup negara (KtP) dengan 0.1% (16 kasus).¹⁵

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang diakibatkan dari tumpang tindihnya hak dan kewajiban suami dan istri yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.¹⁶

Pemerksaan diartikan sebagai bentuk pemaksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan yang mengakibatkan penderitaan terhadap korban.¹⁷ Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan ini tidak hanya bisa terjadi di luar perkawinan saja tetapi yang sering tidak disadari bahwa bentuk pemerksaan ini bisa saja terjadi dalam lingkup rumah tangga sekalipun yang bisa dilakukan oleh suami terhadap istri.

Persoalan baru yang membuat tindak pidana ini jarang sekali masuk persidangan dikarenakan termasuk delik aduan yang berarti membutuhkan kekuatan korban untuk melapor. Pemahaman keliru mengenai hubungan suami istri yang seharusnya dipandang sebagai hubungan horizontal bukan vertikal, jadi dominasi antar pihak tidak akan terjadi maka hak dan kewajiban akan dipandang sebagai hubungan yang saling melengkapi sehingga hubungan yang tidak sehat bahkan cenderung *wife abuse*, bisa dihindari contohnya ketika suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama kepada istrinya. Penyebab lain mengapa tindak kekerasan seksual ini langeng adalah dikarenakan lemahnya kedudukan istri

¹⁵ Komnas Perempuan, *Catatan kekerasan terhadap perempuan 2018*, (Jakarta:2019) hlm 1.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 6

¹⁷ Aldira Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia:2019) Vol. 1, No.1, h.120

yang berbanding terbalik dengan suami yang mempunyai hak yang lebih kuat dan otonom, baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Apabila hubungan perkawinan menjadi legitimasi resmi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan baik jiwa maupun raga maka tindak pidana ini akan menjadi *Hidden Crime* atau kejahatan tersembunyi yang mengakar.¹⁸

Hal ini diperparah oleh pandangan yang bias gender dengan memahami bahwa islam menempatkan laki-laki diatas perempuan, yang mengakibatkan kebanyakan korban dari kekerasan ini adalah perempuan (istri). Seperti hadist dari Abu Hurairah 11/14 Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada saat melalui malam harinya, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh.”

Islam melarang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual tanpa alasan yang syar’i. Karna perbuatan ini akan dianggap Nuzyus atau diartikan dengan ketidakpatuhan atau pembangkangan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya terhadap suami. Namun hal ini tidak bisa dijadikan legitimasi untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, karna pada realitanya ada beberapa kondisi yang dialami oleh istri ketika suami meminta berhubungan seksual dengan cara yang tidak mar’uf.

Melalui Alquran islam memerintahkan pasangan suami istri agar bisa bergaul secara *ma'ruf*. Dalam hal ini hubungan suami dan istri adalah hubungan yang melibatkan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang bisa dilakukan dengan cara terhormat.

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”.19

Dengan ini kemudian dalam undang-undang Islam, perempuan dihormati, tidak halal diwariskan dan ditahan dengan paksa, laki-laki diperintah untuk berbuat baik kepada mereka dan suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruf serta sabar dengan akhlak mereka (istri).20

Berdasarkan hal ini bisa dikatakan bahwa islam melarang pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk yang bisa menyakiti istri dan merendahkan martabatnya. Persepsi ini menimbulkan gagasan yang intinya adalah istri memiliki otoritas berhak menolak dan menerima ajakan suami dalam melakukan hubungan seksual dan bentuk akomodasi dari gagasan ini terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang salah satunya mengatur mengenai tindak kekerasan seksual atau lebih dikenal dengan istilah Marital Rape.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap istri terjadi di Banjarmasin, menimpa seorang istri bernama Frisky Feny Matahari yang menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya bernama Rikha Shandi Harso, S.IK

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro), hlm 64.

²⁰ Abdul Qadir Syaibah, *Huquq al mar'ah fi al islam*, (Maktabah Syamilah), hlm 10-11

dalam putusan perkara pidana Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm. Dalam kasus ini diduga terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak lazim dengan menggunakan toys sex bahkan melibatkan orang ketiga (Threesome) yaitu Aji Riznaldi Nugroho, S.IK yang disertai ancaman dan tekanan akan diceraikan jika tidak menuruti perintah suami. Hal ini terjadi berulang kali yang menyebabkan korban mengalami gangguan fisik maupun psikologi. Dalam kasus ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk alternatif yang pertama, melanggar pasal 44 Ayat (1) UU R.I No 23 Tahun 2004, kedua melanggar Pasal 45 Ayat (1) UU R.I No 23 Tahun 2004, ketiga Pasal 46 UU R.I No 23 Tahun 2004, keempat Pasal 47 UU R.I No 23 Tahun 2004. Yang dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif ke 4 yaitu Pasal 47 UU R.I No 23 Tahun 2004 dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) dan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan terdakwa dijatuhi pidana pasal Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan dakwaan alternatif yang dibuktikan dalam penjatuhan hukuman. Oleh karna itu permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Bjm)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah dijabarkan maka terbentuklah rumusan dalam bentuk pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm?

B. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm.

C. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran, pendapat dan juga landasan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam dan para pengiat cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri.

b. Praktis

Pada praktiknya diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan juga bahan tinjauan bagi para praktis hukum berkenaan dengan memberikan sanksi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap istri.

D. Kerangka Pemikiran

Diperlukan suatu kerangka berpikir yang bisa dijadikan landasan untuk memperoleh jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan.

Dalam realitanya perjalanan pernikahan tidak semua pasangan suami istri bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia (*sa'adah*) dan sejahtera (*sakinah*). Kondisi ini dikarnakan gagalnya perwujudan peraturan dan semakin subur budaya *Patriarki* dalam rumah tangga yang berupa pandangan keliru terhadap paham yang menyatakan islam membolehkan suami memaksa istri didasari dengan hak dan kewajiban yang kurang proposional padahal seharusnya hubungan suami istri bisa dibingkai dengan *mu'asyarah bi ma'ruf*. Hal ini mengakibatkan banyaknya klasifikasi tindak pidana yang terjadi di lingkup rumah tangga, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi kepada istri.

Hadist tentang nusyuz yang menjelaskan akan dilaknatnya istri jika tidak melayani suami untuk melakukan hubungan biologis perlu dipahami secara tepat dikarena dalam realitanya ada suami yang memaksa istri untuk melayani hasrat seksualnya pada kondisi yang tidak ma'ruf bahkan dengan cara tidak terhormat sekalipun. Padahal dalam hal ini islam menegaskan ada beberapa situasi dan kondisi yang membuat hubungan seksual itu menjadi dilarang, diantaranya situasi saat istri sedang haid atau nifas, melakukan anal seks (melalui dubur), istri dalam keadaan sakit atau tidak berdaya, seks diluar kebiasaan (tidak lazim) yang menyampingkan kehormatan, melakukannya ketika berpuasa di bulan ramadhan, dan kondisi zhihar.²¹ Jika dalam keadaan ini suami masih memaksa kehendak maka suami diwajibkan melaksanakan taubat bahkan hukuman. Salah satunya Seperti ditegaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya surat Al-Baqarah: 222, yang berbunyi

²¹ Titiana Adinda, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm 34.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah kotoran’. hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.²²

Beberapa faktor yang sudah ditetapkan oleh islam yang membolehkan istri menolak suami untuk berhubungan seksual maka merujuk kepada simpulan bahwa pemaksaan hubungan seksual termasuk kepada perbuatan melanggar hukum. Kondisi ini bisa diperparah jika hubungan seksual antar keduanya disertai perbuatan amoral yang merendahkan bahkan mengabaikan kehormatan pihak lainnya hanya untuk mendapatkan kepuasan semata dalam hal ini terjadi di luar kesepakatan yang pada akhirnya mengakibatkan rasa trauma besar baik fisik maupun psikis.

Hal ini jelas tidak sejalan dengan tujuan dari *Maqasid Al-Syariah* yang berpedoman pada kemaslahatan dan perlindungan atau yang dikenal dengan istilah *ad-daruriyyah al-khams*, yaitu:

- a. *Hifz ad-dien* (Memelihara Agama)
- b. *Hifz an-nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifz al-aql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifz al-mal* (Memelihara Harta)

²² Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm,433

e. *An-nasabu wa ar-ra'adu* (Memelihara Keluarga dan keturunan).²³

Dari kelima *Maqasid Al-Syariah*, tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa istri jelas sudah bertentangan dan mencederai keselamatan jiwa, keluarga dan keturunan. Maka dengan timbulnya luka yang mengakibatkan kesengsaraan ini, sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dalam pandangan hukum pidana islam berupa *jarimah Qishosh*. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Namun pada realitanya *jarimah Qishosh* dan *diat* ini tidak bisa dijalankan jika didalamnya terdapat subhat maka hukuman ini bisa berpindah menjadi *jarimah ta'zir*. Hukuman dalam *Jarimah Ta'zir* ini berbeda-beda ukuran, kadar dan bentuknya tergantung besar kecilnya akibat yang ditimbulkan, hal ini sepenuhnya di serahkan kepada penguasa (hakim).

Tindak kekerasan seksual ini membutuhkan penanganan yang serius karna dampak yang ditimbulkan bisa sangatlah merugikan bagi korban baik secara fisik maupun psikologi bahkan bisa saja merusak alat reproduksi pada istri, maka

²³ A Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Jaya, Tahun 1997), hlm 3.

terwujudnya sanksi hukum yang jelas dan berat sangatlah diperlukan untuk mencegah dan mengadili perkara ini demi terciptanya keadilan bagi warga negara. Pembuatan produk hukum seperti undang-undang akan melahirkan konsekuensi hukum yang akan jatuh kepada pihak yang harus bertanggung jawab guna tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana nasional ada beberapa teori mengenai pembedaan pidana yang digunakan, namun teori khusus untuk penjatuhan pidana kekerasan seksual menggunakan teori gabungan yang didalamnya menggabungkan teori absolut (pembalasan) berdasar pada kejahatan yang dilakukan dan teori relatif (tujuan) yang berdasar pada tujuan pemidanaan. Dengan ini sanksi yang akan tertuang dalam sebuah peraturan bisa memberikan efek jera baik bagi pelaku atau bahkan halayak ramai sebagai *general preventif*.

Akomodasi sanksi tindak pidana kekerasan terhadap istri di Indonesia dilihat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalam mengatur penjatuhan sanksi bagi para pelaku kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti:

Yang pertama, Pasal 46 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Yang kedua, Pasal 47 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Dan yang ketiga, Pasal 48 dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”²⁴

Ketiga pasal ini akan menjerat para pelaku sesuai dengan klasifikasi bentuk kejahatan dan fakta persidangan, ancaman pidana akan semakin berat ketika

²⁴ Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm 21-22

perbuatan kekerasan seksual ini melibatkan orang lain atau bahkan mengakibatkan luka baik fisik, psikis, matinya janin dan merusak alat reproduksi.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mendapat kesimpulan yang valid, peneliti menggunakan langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada bagian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dalam kasus tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

2. Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan penelitian pustaka (*library research*) berupa penghimpunan data dari sumber-sumber yang erat kaitan dengan materi yang menjadi pembahasan seperti buku, undang-undang, dan hasil kajian ilmiah lainnya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa data pokok yang berkaitan langsung dengan objek permasalahan yang akan diteliti yaitu dokumen Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti literatur yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap istri meliputi buku-buku, kitab Fiqh, produk penelitian ilmiah seperti, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) berupa penghimpunan data dari sumber-sumber yang erat kaitan dengan materi yang menjadi pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menjelaskan tahapan langkah sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data.²⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 868/Pid.Sus/2019/ PN Bjm dan bahan kepustakaan seperti kitab fiqh yang berkaitan dengan sanksi kekerasan seksual terhadap istri.

Metode kualitatif yang penulis gunakan untuk mengambil makna dan memperoleh pemahaman yang bisa dianalisa dengan Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sehingga menuntut pada penyelesaian masalah

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya yang memuat kajian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Menurut penulis “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 868/Pid.Sus/2019/PN Bjm)” khususnya secara mendetail belum terdapat dalam penelitian manapun.

Penelitian dengan tema ini sebelumnya sudah dibuat oleh Suriati Andayani mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016 berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (keturunan)”. Yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini yaitu

²⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & disertasi* (Bandung, :2019), hlm 33.

Bagaimana konsepsi *hifdz al-nasl* dalam *al maqasid al-syariah*, pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri dan Bagaimana penerapan *hifdz al-nasl* terhadap kekerasan seksual istri.

Untuk simpulan yang terdapat pada skripsi ini ialah bahwa kekerasan seksual tidak sejalan dengan tujuan syariah yaitu *masalah ad-Daruriyyah* yaitu *al-nafs* dan *hifdz al-nasl* yang dampaknya bisa merusak akal, fisik, dan bahkan alat reproduksi dengan demikian perilaku ini dikategorikan kedalam hukum pidana *qishash*.²⁶ bentuk dari tindak pidana ini ialah ada pemaksaan kala berhubungan dan melakukan hubungan dengan mengabaikan kenyamanan istri, dalam hal ini pengaturan hukum pidana nasional dijelaskan mengenai pengertian kekerasan seksual tertuang dalam pasal 8 UUPKDRT.

Penelitian yang dibuat oleh Desnika AlFath mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009. Dengan judul "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam". Rumusan masalah dalam Skripsi ini bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap kekerasan seksual suami kepada istri.

Simpulan dalam Skripsi ini adalah islam memandang kekerasan seksual suami terhadap istri termasuk kedalam perbuatan tercela dan patut dihukum, kekerasan seksual bertentangan dengan tujuan syari'ah yaitu *hifdz al-nafs* dan terkategori dalam Hukum *Qishash* (Penganiyaan) karna berdampak pada rusaknya psikologis, fisik bahkan alat reproduksi. Menurut hukum pidana islam maupun hukum pidana nasional kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri terdefiniskan sebagai sebuah pemaksaan hubungan yang dipandang tidak wajar bahkan terlampau menyiksa dengan dibarengi kekerasan bahkan ancaman yang mengakibatkan luka baik

²⁶ Suriati Andayani, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)*, Skripsi UIN Alaluddin Makssar, (Makasar: repositori.uin-alauddin.ac.id, 2016)

psikologis, fisik bahkan alat reproduksi dan tindak pidana ini termasuk kedalam delik aduan.²⁷



²⁷ Desnika AlFath, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam pandangan Hukum Pidana Islam*, Skripsi UIN Sunan kali jaga, (Yogyakarta: digilib.uin.suka.ac.id, 2009)

